



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Penarik Becak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Gg. xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gg. xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 07 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb, tanggal 07 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa xxx saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 5 bulan (04-06-2001) dan masih dibawah umur merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bertempat tinggal di Gg. xxx, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang xxxx sudah memadu

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, umur 19 (sembilan belas) tahun 8 bulan (25-03-2000), agama Islam, status jejaka, tempat tinggal di Jl. xxx, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang xxx dengan xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan xxx, Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx M dengan xxx;

4. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah xxx tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II yang xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, lalu majelis telah berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama xxx yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan xxx dan telah siap secara lahir dan batin;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama xxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan xxx serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan wali calon mempelai laki-laki bernama xxx yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: xxx4560001, tanggal 30-11-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: xxx0600001, tanggal 16-03-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor xxx/29/XII/1984/1985, tanggal 20-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor xxx9070153, tanggal 11 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMP an. xxx, tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Dharma Patra Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Nomor: xxx/kua.02.02.16/PW.00.1/XI/2019, tanggal 06 November 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan xxx adalah anak perempuan mereka yang baru berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya tersebut, yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama xxx;
- Bahwa xxx telah memadu cinta dengan xxx kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi sesuatu bila keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa setahu saksi xxx sudah siap lahir batin untuk menikah dan sudah sanggup berumah tangga;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi xxx tidak ada mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan xxx serta tidak ada halangan lain untuk menikah;
 - Bahwa antara keluarga kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan dan mereka sudah sepakat untuk pernikahan tersebut dan tidak ada yang keberatan;
2. xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan mereka dan saksi wali dari xxx calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan xxx adalah anak perempuan mereka yang baru berumur sekitar 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya tersebut, yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama xxx yang merupakan keluarga saksi;
 - Bahwa xxx telah memadu cinta dengan xxx kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, keluarga kedua belah pihak khawatir terjadi sesuatu bila keduanya tidak segera menikah;
 - Bahwa setahu saksi xxx sudah siap mentalnya untuk menikah dan sudah sanggup berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi xxx tidak ada mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan xxx serta tidak ada halangan untuk pernikahan mereka;
 - Bahwa antara keluarga kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan dan sudah sepakat untuk pernikahan tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti nya dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan menyampaikan kesimpulan mohon permohonannya dikabulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha majelis telah berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya (xxx) yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 berupa fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mendukung dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai permohonan Para Pemohon yang merupakan alasan dalam mengajukan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang tertuang dalam posita angka 1 s/d 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayuni Dian Fitria binti Murdi Rahardjo M. untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Amza bin Rahmad Amin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441*Hijriyah* oleh **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Siti Masitah, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, M. Ag.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Jamaluddin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M. Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00

PNBP Lainnya	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)